BAB IV

ANALISIS HISTORIS DAN GENERALISASI

A. Kajian Historis

Langkah ini sangat penting karena mengingat koleksi hadis adalah bagian dari relitas tradisi keislaman yang dibangun oleh Nabi dan para sahabatnya dalam lingkup situasi sosialnya. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi distorsi informasi sosialnya atau bahkan salah paham. Analisis mensyaratkan suatu kajian ini mengenai situasi makro, yakni situasi kehidupan secara menyeluruh di Arab pada saat kehadiran Nabi, dan situasi makro sebab-sebab munculnya hadis Nabi.[1]

Ilmu *asbāb al wurud* yang pada umumnya didefenisikan sebagai ilmu yang menerangkan sebab dan masa-masa Nabi menuturkan hadis, (defenisi tersebut merupakan analogi dari defenisi *asbāb al nuzul* dilain pihak dinamai dengan peristiwa atau pertanyaan yang terjadi saat hadis disampaikan Nabi).[2]

Seteah diadakan penelusuran kitab-kitab yang membahas *asbāb al-wurud al-hadīs,* dan *syarah al-hadīs,* penyusun tidak menemukan sebab khusus yang melatar belakangi hadis-hadis tentang musik yang telah yang telah disebutkan di atas oleh karena itu, setidaknya dengan melihat *setting* kulture bangsa Arab ketika hadis itu muncul sebagai analisis historis makro, dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih konprehensif

Orang Arab tidak jauh beda dari masyarakat lainnya, merekapun menyukai musik dan memiliki penyanyi dan musisi yang terkenal pada

[1]Musahadi, *Evolusi Konsep,* 158
[2]TM. Hasbiy Ashidieqi, *Sejarah Ilmu Hadis,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 163-164:Lihat al-Suyuti, Ruba al-Nuqul, *Dalam Hasiyah Tafsir Jalalain,* (Semarang: Maktabah Usaha, t.t), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zamannya, dan mereka itu semua dari kalangan hamba sahaya, sebab bagi orang merdeka menjadi penyanyi atau musisi adalah aib, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu mereka mengkhususkan penyanyi bagi hamba sahaya perempuan, dan itu merupakan tradisi terhormat bagi mereka.[3]

Sebelum lahirnya Islam bangsa Arab sudah dikenal sebagi bangsa yang mahir dalam bersyair, bernyanyi dan berpidato, bernyanyi dan bermain musik saat itu tidak hanya dilakukan kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum wanita yang mahir memainkan musik rumah seperti *duff* (tamborin) *qussaba* dan *muzma* (alat-alat musik sejenis seruling)[4]

Keahlian orang-orang Arab dalam bernyanyi dan membuat syair semakin meningkat setelah hadirnya Islam ditengah-tengah mereka. Hal ini karena al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam dengan bahasanya yang lebih indah telah menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan bakat seni mereka. Namun demikian, pada awal hadirnya Islam di muka bumi, seni musik terutama musik duniawi kurang begitu berkembang dikalangan umat Islam.[5]

Kesibukan Rasulullah serta kaum Muslimin dalam berjihad dan menyebarkan agama adalah salah satu sebab kurang diperhatikannya seni pada saat itu, di samping karena adanya sikap kehati-hatian Rasul sendiri selaku pemimpin umat dalam rangka menjaga kebersihan iman kaum muslimin yang

[3]Qardhawi, *Nasyid Fersus,* 10
[4]Karl, *Sejarah Musik,* 51-52
[5]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum begitu kuat dari gagasan jahiliyah yang selama ini telah meresap dalam benak dan jiwa mereka.[6]

B. Analisis generalisasi

Ada banyak hadis dan al-Qur'an yang membicarakan tentang permasalahan seni musik. Oleh karena itu, nash tersebut harus dikaji secara menyeluruh dan tidak boleh dikaji secara parsial. Karena jika dimaknai secara parsial, akan menghasilkan hukum yang saling berlawanan. Padahal syariat Islam tidak mungkin berselisih antar dalil yang satu dengan dalil yang lainnya.[7]

Memperhatikan nash-nash di atas, baik yang mengharamkan seni musik maupun yang menghalalkan seni musik, menyebabkan seorang tiba kepada sebuah kesimpulan bahwa ada kontroversial antara nash-nash yang membolehkan dengan nash-nash yang mengharamkan seni musik. Oleh karna itu kita perlu kembali kepada suatu kaidah ushul fiqh yang sudah masyhur dikalangan ulama, seperti apa yang dikatakan oleh imam syafi'i dalam kasus ini.[8]

Imama Syafi'i berpendapat, tidak dapat dibenarkan ada dua hadis shohih saling kontroversial yang salah satunya tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh hadis lainnya, bukan karena kekhususan keumuman lafadnya, karena tidak jelas maksudnya (mujmal), atau adanya penjelasan dalam nash lain. Tetapi sifat kontroversial itu hanya boleh terjadi dalam hal penasakhan

---

[6]Shihab, *Wawasan al-Qur'an,* 390-391
[7]Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah*, 157.
[8]Ibid.; lihat juga, Imam Asy-Syaukani, *Irsyād al- Fuhul ila Tahqiq al Haq min Ilm al-Usūl,* (Beirut: Dar al-Fikr t.t), 375

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(penghapusan hukum yang lama ke yang baru), walaupun seorang mujtahid tidak menemukan nasakh tersebut.[9]

Imam al-Khaṭṭhabi juga mengemukakan hal serupa katanya:

> Apabila ada dua hadis dari segi dzahir lafadznya berbeda, dapat diperkuat oleh slah satu diantara keduanya setelah ditentukan nilainya masing-masing hadis tersebut. Setelah itu, maka tidak boleh ditolak sama sekali atau dianggap antara keduanya saling bertentangan. Tetapi kedunya dipakai dan ditempatkan pada posisinya masing-masing. Begitulah sikap ulama terhadap banyak hadis.[10]

Berdasarkan keterangan diatas maka sikap yang paling tepat, adalah mengambil kedua hadis tersebut yang kelihatannya saling bertentangan daripada menolak salah satu diantaranya. Bahkan sesungguhnya antara kedua hadis tersebut dapat dikatak tidak berlawanan satu dengan lainnya sebab setiap hadis telah disampaikan pada suatu peristiwa atau tempat-tempat yang saling berbeda, walaupun objek pembahasannya sama.

Salah satu isyarat pada matan hadis tersebut menunjukkan isyarat pengharaman. Di antaranya dari sisi kata “menghalalkan”. Padahal sebenarnay hal itu dicela oleh Rasulallah, yang menyatakan bahwa “mereka menganggap halal” sesuatu yang jelas-jelas keharamannya.

Penyandingan alat musik dengan zina, khamr, dan sutera, adalah isyarat adanya status hukum yang sejajar, yaitu sebagaimana diketahui adalah haram. Kalimat hadis yang isinya larangan, celaan pengingkaran, atau ada ancaman adzab, maka telah disepakati oleh para ulama bahwa hadis itu hukum asalnya larangan atau diharamkan, kecuali ada dalil yang membolehkan pada hal-hal tertentu. Sebaliknya jika kalimatnya perintah, anjuran, teladan, tidak mengingkari,

---

[9]Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah,* 157.;Lihat juga Imam Syafi’ī *al-Risalah,* (Beirut: Dar al-Fikr t.t), 352

[10]Ibid.; Lihat juga, Imam al-Khaṭṭabi, *Ma’ālim al-Sunani*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kabar pahala, maka ini mengisyaratkan bahwa sesuatu yang demikian itu hukum wajib atau dihalalkan kecuali ada dalil yang melarang untuk hal-hal tertentu.

Dalam kaidah fiqh sudah disepakati bahwa mencegah mafsadat didahulukan daripada mendapatkan maslahat. Setiap dalil yang mengisyaratkan larangan pasti ada mafsadatnya, misalnya adalah adanya ancaman dosa dan juga yang lainnya. Oleh karena itu, jika dilihat dari hadis tersebut akan didapati adanya pengharaman yang lebih kuat daripada isyarat penghalalan.

Namun demikian hadis ini tidak dapat dipakai sebagai dalil untuk mengharamkan nyanyian dan penggunaan alat-alat musik secara mutlak. Di dalam hadis ini meskipun terdapat *qarinah* (tanda penunjukan) bahwa mereka telah berani menghalalkan perzinaan, memakai sutera, menenggak Khamr, dan memainkan alat-alat musik. Akan tetapi hukum musik tidak bisa serta merta disamakan dengan hukum perzinaan dan meminum khamr yang sudah jelas keharamannya. Pemakaian sutera dan memainkan alat-alat musik telah diatur oleh ulama

Mengenai sutera, ulama telah menghalalkannya bagi kaum wanita, tetapi haram bagi kaum lelaki kecuali ada alasan yang membolehkannya. Misalnya, bila seorang menderita penyakit kulit (semisal eksim), maka ia mendapat *rukhsah* (keringanan) dan ia boleh memakainya. Semua keterangan tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud pemakai sutera dalam hadis tersebut adalah orang-orang yang menghalalkan pemakaian sutera bagi kaum lelaki secara mutlak tanpa kecuali. Begitu pula tentang penggunaan alat-alat musik, ulama telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membolehkannya dalam pesta pernikahan atau pada hari raya dan hari-hari gembira lainnya.

Hadis yang melarang musik berkaitan dengan memainkan musik secara umum. Sedangkan hadis yang membolehkannya bersifat khusus, yakni terbatas pada tempat, kondisi, atau peristiwa tertentu. Misalnya, hari raya, pesta pernikahan, dan sebagainya. Kekhususan tersebut ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang membolehkan musik dan nyanyian, antara lain sikap beliau kepada Abu Bakar yang ketika itu menegur dua wanita yang sedang bernyanyi di rumah Rasulullah SAW.:

> Biarkanlah mereka (melanjutkan nyanyiannya), wahai Abu Bakar sebab hari ini adalah hari raya[11]

Begitu pula halnya dengan sabda Rasulallah SAW kepada seorang wanita yang telah bernazar untuk memukul rebana dihadapan beliau sambil bernyanyi, Rasulullah SAW berkata kepada wanita itu: "Jika engkau sudah menetapkan nazarmu, maka lakukan lah (sesuai dengan nazar itu)"

Kedua hadis di atas mengkhususkan umumnya nash-nash yang mengharamkan nyanyian serta membatasinya, yakni membolehkannya dalam kondisi dan keadaan tertentu. Kekhususan ini menunjukkan posisi hukumnya, yaitu makruh melakukan nyanyian apabila dilakukan secara terus-menerus. Syaratnya adalah tidak bercampur dengan kemunkaran. Jika telah bercampur maka hukumya haram.

---

[11]Bukhari, *Shahih al-Bukhāri*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menemukan makna setiap hadis tidak cukup mengkaji satu hadis saja tanpa didukung hadis-hadis yang lain yang setema dengan hadis yang dikaji. Dalam hadis-hadis musik dan nyanyian ini, terdapat setema yang menyatakan keharaman untuk menjual belikan penyanyi, mengambil keuntungan dan merima upah dari hasil menyanyi.

Dengan adanya hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa keharaman dalam seni musik bukan karena memainkan alat musik maupun menyanyi melainkan dengan adanya jual beli penyanyi, mengambil keuntungan dan mengambil upah dari hasil menyanyi. Oleh karena itu, lafadh "mereka menghalalkan zina, meminum khamr, dan memainkan alat musik" adalah lafadh yang berbentuk umum yang tidak dapat dipakai sebelum adanya hadis yang mengkhususkannya.

Selain hadis yang setema, al-Qur'an juga dibutuhkan untuk mencari makna hadis-hadis diatas. Di dalam al-Qur'an ditemukan beberapa ayat yang membicarakan tentang seni musik. Diantaranya adalah surah al-Luqman ayat; 6 dan 19, surah al-Isra' ayat; 64, surah an-Najm ayat; 59-61.

Dalam isi kandungan ayat-ayat tersebut, menurut sebagian pakar tafsir berbicara tentang nyanyian, sementara menurut sebagian yang lain ayat tersebut tidak membicarakan demikian. Mereka saling memegang argumentasinya masing-masing dalam membela keyakinanya. Apapun alasan yang mereka kemukakan, penyusun melihat adanya kebenaran dalam kedua pendapat tersebut, asal ditempatkan pada waktu dan peristiwa yang tepat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para pakar tafsir yang mengambil pengertian bahwa ayat tersebut adalah nyanyian, berargumen bahwa nyanyian adalah sesuatu yang dapat melalaikan dan merupakan perbuatan sia-sia. Sementara yang menyatakan bahwa ayat itu bukan ayat yang berisi nyanyian, berargumen bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara ayat tersebut dengan nyayian. Oleh karena itu, nyanyian bisa termasuk sesuatu yang diharamkan jika telah melalaikan hamba dari tuhan. Namun bisa jadi sebaliknya, nyanyian akan menjadi sesuatu yang menghalalkan jika menambah keimanan dan memberikan semangat dalam mengabdi kepada Tuhan.

Orang-orang yang sengaja menyibukkan diri dengan maksud tidak mendirikan sholat walaupun apa yang dilakukannya dengan membaca al-Qur'an, membaca buku-buku hadis, mencari bahan untuk pengajian, atau menyibukkan diri dengan nyanyian atau serupa dengannya, maka orang tersebut adalah fasiq dan telah berbuat maksiat. Adapun yang tidak meninggalkan sesuatu dari apa yang telah diwajibkan walaupun ia sibuk dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka orang tersebut adalah *muhsin.*

Selain pertimbangan kaidah-kaidah *ulum al-hadīs,* maka perlu juga melihat realitas historis masyarakat Arab waktu itu. Dilihat dari aspek sejarah kebudayaan Arab yang sudah dikenal sebagai bangsa yang mahir bersyair, bernyanyi dan berpidato maka tidak heran ketika Islam datang mereka masih melestarikan kebudayaannya. Bernyanyi dan bermain musik saat itu tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum wanita yang memainkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musik di rumah seperti *duff* (tamborin) *qussaba* dan *muzma* (alat musik sejenis seruling)[12]

Keahlian orang-orang Arab dalam bernyanyi dan membuat syair semakin meningkat setelah hadirnya agama Islam ditengah-tengah mereka. Hal ini karena al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam dengan bahasanya yang maha indah telah menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan bakat seni mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menekan perkembangan seni musik, bahkan memberikan inspirasi bagi kemajuan seni musik dengan hadirnya al-Qur'an.

Di samping itu, hijrahnya Rasulullah dari mekkah ke Yatsrib disambut dengan shalawat Badar oleh para kaum Anshar. Padahal shalawat Badar itu dilakukan dengan cara melantunkan, yakni dengan cara menyanyikannya. Hal ini cukup memberikan bukti bahwa musik atau pun yang sejenisnya pada masa Nabi tidak dilarang, melainkan hanya dibatasi.

[12]Karl, *Sejarah Musik,* 51-52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id